

Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ihwanul Muttaqin

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; ihwannul3@gmail.com

ABSTRACT

Government control of efforts to eradicate corruption and the government as state administrators that make the country clean from the practice of Corruption Collusion and Nepotism (KKN) and good legal arrangements based on Acts No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and followed up with the government establish Acts No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, then called the KPK as a manifestation of the government's efforts to eradicate corruption in Indonesia.

The Acts can be used as a juridical instrument by the government in an effort to eradicate corruption. Community control of the administration of the state has increasingly developed after the reform era began. First, in implementing national development, good governance and clean governance are needed and increasing prevention and eradication of KKN. Acts enforcement must be carried out, perpetrators of KKN crimes must be dealt with (promoted by the court) and restore State losses. Second, the role of the community in the prevention and eradication of KKN is increasing and intensive.

The good government can only be built through clean government with its bureaucratic apparatus free from KKN. Efforts to create a clean government, the government must have moral and proactive and check and balances, it is impossible to expect the government as a component of the political process to meet the principles of clean governance.

To realize a clean state administration, the role of law enforcers, especially the Corruption Eradication Commission (KPK), the Republic of Indonesia police force, and the role of the community becomes important to be given a broad space for the community as supporters of Law No. 30 of 2002 in accordance with the principle of openness in a democratic country.

Keywords : Control of Corruption Eradication in Indonesia

ABSTRAK

Kontrol pemerintah terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjadikan negara bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengaturan hukum yang baik berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta ditindaklanjuti dengan pemerintah membentuk UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian disebut KPK sebagai suatu wujud upaya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Undang - Undang tersebut, dapat dijadikan instrument yuridis oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakin berkembang setelah era reformasi bergulir. *Pertama*, dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan KKN. Penegakan hukum harus dijalankan, pelaku tindak pidana KKN harus ditindak (dimajukan ke pengadilan) dan mengembalikan kerugian Negara. *Kedua*, peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN makin meningkat dan intensif.

Pemerintah yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif dan *check and balances* tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, peran serta penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian negara republik indonesia, dan peran masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap masyarakat sebagai pendukung dari UU No. 30 Tahun 2002 sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi.

Kata Kunci : Kontrol Terhadap Pemberantasan Korupsi diIndonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton (*John Emerich Edward Dalberg Acton*) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: “*power trends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute”.

Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai - nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai bukti menunjukkan bahwa dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki koruptor, mereka mampu memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Menghadapi persoalan ini, negara memandang perlu membentuk lembaga khusus yang bersifat independen untuk menjalankan tugas dan wewenang yang serupa dengan tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk itu, ditetapkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Berpedoman pada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang - undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang untuk menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan Tipikor. Secara tegas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam melakukan penyelidikan, dan penuntutan KPK tunduk kepada hukum acara yang berlaku.

Suatu konsekuensi logis sebagai negara hukum, “*rule of law*” harus benar - benar ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam mengatasi segala bentuk kejahatan dengan seperangkat ketentuan hukum dan undang - undang. Mengingat hukum di negara hukum memiliki sifat yang sangat fundamental yaitu keadilan hukum wajib menjadi dasar dan menjiwai ketertiban hukum dapat terjadi bahwa ketertiban, kepastian, dan keabsahan hukum itu disalahgunakan untuk mendukung ketidakadilan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana Fungsi Kontrol Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

1. PERAN LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Mengutip ungkapan dari Lord Acton tersebut sengaja penulis lakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa dimanapun dibelahan bumi ini kekuasaan selalu sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

Mengutip ungkapan Lord Acton tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya empat tipe korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam Dani Krisnawati dkk., yang mana keempat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu *Political Bribery*, *Politica Kickbacks*, *Election fraud*, dan *Corrupt Campaign Practices*.

Corrupt Campaign Practices adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan. Definisi tentang Korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi di definisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik - praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud - maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*;1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".

Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga terdapat di dalam pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002:

"Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku".

1) Tindak Pidana Korupsi diIndonesia

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan :

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan Pemberantasan KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan merupakan suatu binatang guriya yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.
2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak - hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan social yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan social bangsa dan Negara Republik Indonesia.

4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status social maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi *Corruption of Anti Corruption (ICAC)* di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sector publik dan sektor swasta. Dan justru menuntut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi disektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku disektor publik dan sector swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sector swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong dan Australia dan negara - negara lain.

2) Penyebab Korupsi di Indonesia

Menurut penasihat KPK Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 (delapan) penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru;
2. Kompensasi PNS yang rendah;
3. Pejabat yang Serakah;
4. Law Enfocement Tidak Berjalan;
5. Hukuman yang ringan terhadap Koruptor;
6. Pengawasan yang tidak efektif;
7. Tidak adanya keteladanan Pemimpin;
8. Budaya Masyarakat yang kondusif KKN.

3) Institusi Yang Berwenang Memberantas Korupsi

3.1 Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa hukum positif, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN).

Pasal 2 angka 6 huruf a, yaitu :

“Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nipotisme adalah membentuk undang - undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹.

- b. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 43 ayat (1) :

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- c. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 :

“Dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

3.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya - upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.

- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, badan pengawas keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

3.3 *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya - upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

A. FUNGSI KONTROL PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1) **Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan pada pasal 2 dan 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: "Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

"Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku".

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat , Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara manapun dari segi kualitas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Dengan pengaturan dalam Undang - Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang konduusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan / atau kejaksaan.

Selain itu dalam upaya pemberdayaan KPK telah didukung oleh ketentuan - ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara Negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat Negara;
3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketentuan mengenai pemberantasan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan KPK, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang - Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas, dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada:

1. Kepastian Hukum;
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Keterbukaan
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Akuntabilitas
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan adalah hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Proporsionalitas;
Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang tanggungjawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Tugas dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK mempunyai tugas - tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang berkaitan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 4) Melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggara pemerintah Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;
- a. Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian system pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Kewajiban KPK sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; dalam penjelasan Pasal 15 huruf a dijelaskan bahwa : yang dimaksudkan dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum;
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya ;
- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 4) Menegakkan sumpah jabatan;
- 5) Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

3) Tempat Kedudukan, Wewenang, dan Tanggungjawab KPK

a. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tempat kedudukan KPK ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU No. 30 Tahun 2002, sebagai berikut :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

b. Tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi

Tanggung jawab KPK ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002, sebagai berikut :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. Membuka akses informasi.

4) Peran Serta Masyarakat

1. Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas - asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa dan Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit atau pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik. Peran Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut : *Pertama*, Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan tindak pidana korupsi. *Kedua*, Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non - Departemen. *Ketiga*, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. *Keempat*, melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. *Kelima*, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
2. Fungsi kontrol pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah begitu diharapkan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah meraja lela yakni dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 maka dijelaskan tugas dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi serta tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi tempat kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab KPK, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Abu Daud Busroh, dan Abu Bakar, *Asas - asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
2. Anonymous, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2008 Optimalisasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2004.
3. Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
4. Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Penerbit PT Citra Aditya Bakati, Bandung, 2005.

5. Ermansjah Djaja, *Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Balikpapan; 2008.
6. Kaelan M.S, *Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila sebagai sistem filsafat pancasila sebagai etika politik paradigma bermasyarakat , berbangsa dan bernegara*, Edisi kesembilan, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
7. K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya : 21)*, Kanisius, Yogyakarta , 2000.
8. Lutfi J. Kurniawan, *Peta Korupsi di daerah*, Jakarta : Penerbit YAPPIKA Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. 2006.
9. Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kelima, Bina Akasara, Jakarta, 2003.
10. Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Persepektif Sejarah Perjuangan Bangsa dilengkapi dengan undang - undang dasar 1945 hasil amandemen , edisi ketiga*, Kompas Gramedia , Jakarta, 2010.
11. Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta, 2002.
12. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Jakarta : PT Pradnya Paramita., 2008.
13. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
14. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
15. Soetandyo Wignjosoebroto, *HUKUM : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Penerbit ELSAM dan HUMA. Jakarta : 1991.
16. Soetanto Soepiady, *Meredesaian Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa Untuk Demokrasi*, Burung Merak Press, Jakarta, 2008.
17. Sri Sumantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
18. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Penerbit ELSAM dan HUMA.
19. Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (sebuah pencarian)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Makalah :

1. Bagir Manan, *Dasar - dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*. Universitas Padjajaran Bandung. 1994
2. Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cipta Hukum dan Asas - Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan dimasa yang akan datang*, Jakarta, 1995.

Perundang - undangan :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang - Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
5. Undang - Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Nomor 10 Tahun 2004.
6. Undang - Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009.